

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi Global Coronavirus Disease (Covid-19) mengubah kehidupan seluruh masyarakat dunia. Penyakit ini di sebabkan oleh virus yang disinyalir mulai mewabah pada kisaran bulan Desember 2019 di Kota Wuhan Provinsi Hubai Tiongkok<sup>1</sup>. Virus Covid-19 hampir menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat hingga pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga otoritas kesehatan dunia (WHO) menetapkan wabah ini sebagai pandemi global<sup>2</sup>. Di Indonesia Covid-19 mulai masuk pada tanggal 2 maret 2020, yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan ditemukannya tiga kasus positif terinfeksi Covid-19<sup>3</sup>.

Berdasarkan pada data WHO, sampai tanggal 7 Februari 2021 telah terdapat 223 negara yang terkonfirmasi oleh Covid-19, dengan kasus positif sebanyak 105.249.764 dan kasus meninggal yaitu 2.298.606 jiwa. Kasus positif Covid-19 di Indonesia juga tinggi dengan menembus angka 1 juta pada perkembangan data di tanggal 7 Februari 2021. Diketahui sebanyak 1.157.837 terkonfirmasi positif

---

<sup>1</sup> Sasmita Poudel Adhikari Et Al. 2020. Causes, Clinical Manifestation And Diagnosis, Prevention And Control Of Coronavirus Disease (Covid-19) During The Early Outbreak Period: a Scoping Review. *Infect Dis Poverty*. Vol 9 (29), Doi: 10.1186/s40249-020-00646-x.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (Covid-19) Revisi Ke-5. Jakarta Selatan : Kementerian Kesehatan RI

<sup>3</sup> Kompas online. 04 Maret 2020. Pengumuman Mendadak Jokowi yang Kejutkan Pasien Positif Corona.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08051361/pengumuman-mendadak-jokowi-yang-kejutkan-pasien-positif-corona?page=all> . Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

Covid-19, dengan angka sembuh sebanyak 949.990, serta meninggal dunia sebanyak 31.556 jiwa<sup>4</sup>.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia telah terpapar Covid-19<sup>5</sup>. Tingkat penularan yang amat tinggi menyebabkan penyakit ini memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan penyakit akibat virus corona sebelumnya seperti SARS dan MERS<sup>6</sup>. Hal ini nantinya juga akan berimbas pada jumlah angka kematian yang kian tak dapat terbendung. Selain itu untuk melihat tingkat kerentanan penyebaran Covid-19 di suatu wilayah pemerintah memberikan pengkodean warna pada zona Covid-19. Berikut ini pada tabel 1.1 dapat diketahui mengenai keterangan dari zona Covid-19 berdasarkan pengkodean warna.

Tabel 1.1  
Pengkodean Warna Zona Covid-19

No.	Zona	Keterangan
1.	Hijau	Wilayah atau daerah yang sudah tidak ada kasus atau infeksi Covid-19. Aktivitas seperti biasa sudah bisa berjalan dengan normal dengan menerapkan protokol kesehatan
2.	Kuning	Terdapat beberapa kasus positif Covid-19 dengan beberapa penularan lokal
3.	Oranye	Wilayah yang dekat dengan zona merah dengan kluster penyebaran kecil. Di daerah ini protokol kesehatan di perketat secara agresif
4.	Merah	Terdapat kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan kasus yang tinggi

Sumber : KKN BMC UNNES. 2020. *Buku Saku Bersama Melawan Covid-19. Kecamatan Kebumen, hal 14*

<sup>4</sup> Covid19.go.id

<sup>5</sup> Covid-19.go.id (update tanggal 7 Februari 2021)

<sup>6</sup> Titik Respati,dkk. 2020. KopiPedia. Bandung : Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Unisba

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa setiap wilayah atau daerah di Indonesia diberikan pengkodean warna yang terdiri dari zona hijau, kuning, oranye dan merah. Hal ini bertujuan untuk mengelompokkan kawasan yang terkena Covid-19. Pengkodean warna pada suatu daerah juga dapat digunakan sebagai kode khusus untuk mengetahui jumlah kasus terkonfirmasi di setiap daerah. Selanjutnya pada tabel 1.2 berikut ini dapat dilihat mengenai Provinsi dengan jumlah terbanyak terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia dengan perkembangan data Minggu, 7 Februari 2021.

Tabel 1.2  
Angka Positif Covid-19 di Provinsi Indonesia

No	Provinsi	Positif Covid-19	Persentase
1.	DKI Jakarta	280,261	25,2%
2.	Jawa Barat	157,611	14,2%
3.	Jawa Tengah	129,228	11,6%
4.	Jawa Timur	115,071	10,4%
5.	Sulawesi Selatan	49,166	4,4%
6.	Kalimantan Timur	42,924	3,9%
7.	Riau	29,211	2,6%
8.	Sumatera Barat	27,211	2,4%
9.	Bali	26,975	2,4%
10.	Banten	26,404	2,4%

Sumber :  
Covid-19.go.id  
pada tanggal 7 Februari 2021

Berdasarkan

pada tabel 1.2 diketahui bahwa kasus positif Covid-19 per provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan rasio tertinggi kasus positif Covid-19. Selain wilayah Jabodetabek yang menjadi episentrum dari kasus penderita dan korban akibat Covid-19, beberapa provinsi di

Pulau Sumatera, Bali dan Banten juga menunjukkan korban terinfeksi Covid-19 yang cukup banyak. Terus melonjaknya angka pasien Covid-19 juga disebabkan dari penularan virus yang sangat tinggi dan mudah.

Mudahnya penularan Covid-19 muncul ketika virus ini diketahui menyebar dari orang ke orang dalam waktu singkat dan dengan gejala seperti demam tinggi, batuk, sesak, tidak nafsu makan dan lemas<sup>7</sup>. Menanggapi hal ini, pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi penyebaran penyakit. Hal ini termasuk dengan menutup situs rekreasi dan pendidikan publik, seperti sekolah dan universitas, dan membatasi interaksi tatap muka melalui jarak jauh<sup>8</sup>. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan upaya guna meminimalisir masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB merupakan kegiatan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019<sup>9</sup>. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

<sup>7</sup> Ressa Andriyani Utami, dkk. 2020. Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kesehatan Holistic*. Vol 4 (2), hal 69

<sup>8</sup> Jack L. Andrews, dkk. 2020. *Peer Influence in Adolescence: Public Health Implications for COVID-19. Trends in Cognitive Sciences*. Vol 24 (8), hal 585

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Berskala Besar. Selain itu pelaksanaan PSBB juga diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan Covid-19. Secara teknis jenis kegiatan masyarakat yang diatur antara lain meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Kebijakan PSBB diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan<sup>10</sup>. Meskipun terdapat aturan yang mengatur terkait kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19, nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, hampir seluruh masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Disebabkan faktor kebutuhan, masyarakat memilih bekerja di luar rumah dibanding tetap tinggal di rumah;
2. Sulit mendapatkan masker;
3. Adanya kebiasaan tidak betah tinggal di rumah;

<sup>10</sup> Muhyiddin. 2020. Covid-19, *New Normal* dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol 4 (2), hal 241-242

<sup>11</sup> Walsyukurniat Zendrato. 2020. Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*. Vol 8 (2), hal 242-243

4. Adanya persepsi bahwa virus corona belum menyebar di wilayah tempat tinggalnya.

Selain itu, dampak dari kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah daerah menimbulkan kondisi yang hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, seperti perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Bahkan negara harus mengucurkan dana untuk menunjang kebutuhan hidup bagi rakyatnya yang dirumahkan atau untuk mengkonstruksi fasilitas medis baru<sup>12</sup>. Oleh karenanya sebagian masyarakat memilih untuk tidak mengindahkan aturan PSBB yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

Memperhatikan peningkatan kasus penderita yang terpapar Covid-19, dan sikap masyarakat yang acuh terhadap ancaman Covid-19, Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan, yang tidak hanya dalam merespon kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi Covid-19, namun juga dalam penyiapan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multidimensional ini<sup>13</sup>.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai badan yang memiliki tugas dalam melakukan penanggulangan bencana memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan seluruh *stakeholder* dalam melakukan penanggulangan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk nyata dari

<sup>12</sup> Sylvia Hasanah Thorik. 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal : Hukum dan Keadilan. Vol 4 (1), hal 118

<sup>13</sup> Suprayoga Hadi. 2020. Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol 4 (2), hal 178-179

kapabilitas penanggulangan Covid-19 di daerah dalam mengkoordinasikan seluruh *stakeholder*, yaitu dengan membentuk lembaga terkait yang berperan. Lembaga yang berperan dalam penanggulangan Covid-19 di daerah disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang selanjutnya telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan tugas dan keanggotaan dari Gugus Tugas Covid-19 yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam percepatan penanganan Covid-19. Selanjutnya Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Covid-19 ini melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 secara nasional maupun daerah dilakukan oleh Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19<sup>14</sup>. Mengenai struktur dan tugas pokok Satgas Covid-19 telah diatur Berdasarkan Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang susunan keanggotaan dan struktur organisasi satuan tugas penanganan Covid-19 komite penanganan Coronavirus Disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Bisnis.com. "Jokowi Ganti Gugus Tugas Jadi Satgas Penanganan Covid-19". 21 Juli 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200721/15/1268869/jokowi-ganti-gugus-tugas-jadi-satgas-penanganan-covid-19> . Diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

<sup>15</sup> Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Susunan Keanggotaan Dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam penanggulangan Covid-19 pemerintah daerah yang dalam hal ini Satuan Tugas Covid-19 Kota Padang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19, berkoordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang dan juga Dinas Kesehatan Kota Padang serta OPD terkait lainnya. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kodim 0312/Polresta Padang juga tergabung di dalam Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padang dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Dalam hal ini diharapkan agar dapat lebih cepat tanggap dan responsif terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan angka positif Covid-19.

Salah satunya tugas Satgas Covid-19 di daerah yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya peran keluarga dalam rantai penularan Covid-19. Sehingga Satgas dalam Penanggulangan Covid-19 juga dibantu oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan klaster keluarga menjadi penyumbang cukup besar dan tinggi dalam penularan virus Covid-19 di masyarakat. Untuk itu wawasan terkait Covid-19 tentu harus dimiliki oleh Satgas Covid-19, hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu cara Satgas covid-19 dalam menumbuhkan suasana yang kondusif pada saat edukasi kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan kapabilitas Satgas Covid-19 dalam penanggulangan Covid-19.

Kapabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kompleksitas kapabilitas mencerminkan adanya kebutuhan internal untuk



menguasai tugas-tugas yang kompleks (Schreyogg & Kliesch-Eberl, 2007)<sup>16</sup>. Menghubungkan kapabilitas pemerintah dan faktor penting di dalam pelaksanaan, dapat dinilai dari kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan, teknis dan kepemimpinan<sup>17</sup>. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kapabilitas Satgas Covid-19 dalam pengendalian Covid-19 di daerah.

Penelitian terkait kapabilitas telah banyak dilakukan. Penelitian ini berangkat dari organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga memiliki kapabilitas. Kapabilitas organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia, tetap juga menyangkut mengenai sistem dan proses. Sistem dan proses yang dibentuk oleh pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan Covid-19, yakni dengan membentuk Satgas Covid-19.

Beberapa penelitian tentang kapabilitas pemerintah dan Satgas Covid-19 yang dilakukan oleh Bevaola Kusumasari dan Quamrul Alam<sup>18</sup>, Made Hendriek Prasetia dan Gusti Ngurah Darma Paramartha<sup>19</sup>, Bevaola Kusumasari, Quamrul Alam dan Kamal Siddiqui<sup>20</sup>, menemukan bahwa kemampuan pemerintah dalam penanggulangan bencana merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan

<sup>16</sup> Geovani Meiwanda. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 19 (3), hal 253

<sup>17</sup> Bevaola Kusumasari. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media

<sup>18</sup> Bevaola Kusumasari dan Quamrul Alam. 2012. *Bridging the gaps: the role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia*. *Nat Hazards*. Vol 60(2) hal 761–779

<sup>19</sup> Made Hendriek Prasetia Dan Gusti Ngurah Darma Paramartha. 2020. Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Rangka Pencegahan Wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1 (1), hal 36-43

<sup>20</sup> Bevaola Kusumasari, Quamrul Alam Dan Kamal Siddiqui. 2010. *Resource Capability For Local Government In Managing Disaster*. *Disaster Prev Manag*. Vol 19(4), hal 438–451

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap dan pemulihan bencana. Pada tahap kritis penanggulangan bencana persyaratan kemampuan dalam tahap mitigasi adalah evaluasi, pemantauan, dan diseminasi, sedangkan pada tahap kesiapsiagaan, perencanaan, latihan, dan pelatihan merupakan persyaratan penting dalam penanggulangan bencana alam. Saat ini kemampuan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 masih memiliki kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia Satgas Covid-19 terkait hukum dan protokol kesehatan, yang mana hal demikian tentu akan menghambat operasional tugas Satgas Penanganan Covid-19 di lapangan.

Selain itu beberapa penelitian tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh Walsyukurniat Zendrato<sup>21</sup>, Nur Sholikhah Putri Suni<sup>22</sup>, Dalinama Telaumbanua<sup>23</sup>. Menyimpulkan bahwa kegiatan penanggulangan Covid-19 tetap diterapkan dan tidak terlambat, mengingat penyebaran virus ini sangat cepat dan banyak menelan korban jiwa. Kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya menyangkut SDM melainkan juga sarana dan prasarana. Selain itu juga diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Pemerintah juga wajib membentuk aturan dalam rangka melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan ancaman Covid- 19.

---

<sup>21</sup> Walsyukurniat Zendrato. 2020. Gerakan Mencegah Dari Pada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol 8 (2), Hal 242-248

<sup>22</sup> Nur Sholikhah Putri Suni. 2020. Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Coronavirus Disease. *Info Singkat*. Vol 12 (3), Hal 13–18

<sup>23</sup> Dalinama Telaumbanua. 2020. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol 12 (1), hal 59-70

Melihat hasil dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa kapabilitas merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19. Sementara itu tingginya angka kasus positif Covid-19 juga akan meningkatkan risiko pada kesulitan penanganan bagi orang-orang yang terinfeksi dengan Covid-19 yang akan membutuhkan kesiapsiagaan dari pemerintah daerah. Semakin tingginya angka masyarakat yang terinfeksi Covid-19, juga memberikan dampak yang sangat besar di masyarakat. Beberapa literatur terdahulu menemukan bahwa kapabilitas Satgas Covid-19 dibutuhkan dalam penanggulangan bencana namun masih sedikit penelitian yang terkait dengan kapabilitas Satgas Covid-19 dalam penanggulangan Covid-19. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kapabilitas Satgas Covid-19 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kota Padang. Sehingga dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 harus memiliki kapabilitas dalam rangka mengurangi laju kenaikan angka kasus positif terinfeksi Covid-19 di Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan pertambahan jumlah kasus atau jumlah kematian akibat Covid-19. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki angka yang tinggi terkonfirmasi kasus positif Covid-19 di Indonesia. Pada tabel 1.3 berikut dapat dilihat mengenai kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat.

Tabel 1.3

Perkembangan Covid-19 di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kasus Suspek	Kasus Positif	Sembuh	Meninggal
1.	<b>Kota Padang</b>	170	1.760	<b>1.110</b>	44
2.	<b>Agam</b>	19	<b>327</b>	66	5
3.	<b>Kota Bukittinggi</b>	4	191	34	4
4.	<b>Padang Pariaman</b>	16	164	80	3
5.	<b>Tanah Datar</b>	10	139	74	4
6.	<b>Kota Pariaman</b>	1	122	52	0
7.	<b>Kota Padang Panjang</b>	0	98	62	0
8.	<b>Kota Solok</b>	0	97	50	1
9.	<b>Kabupaten Solok</b>	1	90	43	3
10.	<b>Kota Payakumbuh</b>	1	87	47	1
11.	<b>Pesisir Selatan</b>	19	86	32	2
12.	<b>Kota Sawahlunto</b>	5	70	29	1
13.	<b>Dharmasraya</b>	4	61	38	1
14.	<b>Limapuluh Kota</b>	2	61	26	2
15.	<b>Sijunjung</b>	3	50	18	1
16.	<b>Pasaman Barat</b>	0	42	19	1
17.	<b>Kepulauan Mentawai</b>	0	29	8	0
18.	<b>Pasaman</b>	2	14	6	1
19.	<b>Solok Selatan</b>	2	14	9	0
	Total	259	3.502	1.803	74

Sumber :  
corona.su  
mbarprov.  
go.id  
(update  
pada  
Minggu,  
14  
September

2020)

Berdasarkan tabel 1.3 Kasus terinfeksi Covid-19 di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan daerah yang memiliki angka paling tinggi. Sebagai salah satu kota yang paling terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang juga memiliki angka komorbiditas yang tinggi. Berdasarkan profil kesehatan Kota Padang tahun 2019, sebaran kasus penderita komorbiditas ditemukan di seluruh wilayah di Kota

Padang, sehingga berisiko menjadi lebih tinggi terpapar Covid-19<sup>24</sup>. Berikut pada gambar 1.1 dapat dilihat mengenai grafik kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat.



Sumber : <https://corona.sumbarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 1 agustus 2021)

Berdasarkan Gambar 1.1 pada grafik positif Covid-19 di Sumatera Barat mengalami lonjakan di bulan Oktober. Diketahui juga pada 31 oktober 2020 bahwa Kota Padang tercatat sebagai cluster kasus positif Covid-19 terluas di Provinsi

<sup>24</sup> E. Yuniarti., et al. 2020. *Mapping the High Risk Populations Against Coronavirus Disease 2019 in Padang West Sumatera Indonesia. International Journal of Progressive Sciences and Technologies.* Vol 20 (2), hal 50-51

Sumatera Barat, dengan total 8.339 kasus positif yang terkonfirmasi<sup>25</sup>. Selain itu kasus kematian akibat Covid-19 juga cukup tinggi di Kota Padang. Naiknya angka kasus Covid-19 dialami Kota Padang ketika kebijakan *New Normal* mulai dilaksanakan. Rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dinilai sebagai salah satu faktor melonjaknya kasus positif Covid-19 di Kota Padang. Padahal partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19 ini, yang sudah diatur oleh kebijakan pemerintah Kota Padang sebagai pedoman untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan juga berkurangnya peran instansi pemerintahan dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 pada masa *new normal*, mengakibatkan grafik kasus positif Covid-19 terus meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Asisten I Pemerintah Kota Padang (EH), bahwa ketika kebijakan PSBB di berlakukan, Kota Padang berhasil menekan laju kenaikan angka terkonfirmasi Covid-19. Namun ketika kebijakan PSBB diganti dengan kebijakan *new normal*, angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang melonjak naik. Hal ini disebabkan karena kebijakan *new normal* dianggap lebih longgar dari pada PSBB, sehingga mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan 3M sebagai salah satu protokol kesehatan Covid-19. Peneliti berasumsi bahwa Pemerintah Kota Padang tidak memanfaatkan kapasitas yang dimiliki dalam penanggulangan Covid-19 di masa *new normal*.

---

<sup>25</sup> <http://corona.padang.go.id/index.php/kondisi-kota-padang> (diakses pada tanggal 30 juli 2021)

Kapabilitas Satgas Covid-19 Kota Padang sangat dituntut dalam mengendalikan kenaikan angka kasus positif dan kematian akibat terinfeksi Covid-19 ini. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang lebih luas akibat Covid-19 di tengah masyarakat. Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini bersifat mandatory, yaitu berlaku bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP dan tim Satgas Covid-19 Kota Padang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda AKB.

Diberlakukannya Perda ini diharapkan masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga bagi masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Namun masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker di pasar raya Padang<sup>26</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kapabilitas yang baik oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengendalikan kasus positif Covid-19. Peneliti berasumsi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab paling besar terhadap penanganan Covid-19. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya kapabilitas yang baik dari pemerintah Kota Padang.

Kapabilitas merupakan suatu bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta perubahan perkembangan klaster Covid-19. Tingginya angka

<sup>26</sup> Langgam.id. 10 Oktober 2020. Kata Pedagang Pasar Raya Padang soal Perda AKB yang Sanksinya Mulai Berlaku. <https://langgam.id/kata-pedagang-pasar-raya-padang-soal-perda-akb-yang-sanksinya-mulai-berlaku/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2021)

kasus terinfeksi Covid-19 mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang belum mampu menekan laju angka positif Covid-19 yang terlihat dari perkembangan kasus Covid-19 sampai saat ini. Kapabilitas Satgas Covid-19 salah satunya dapat dilihat dari kelembagaan. Untuk fokus ke dalam penanggulangan Covid-19, pemerintah Kota Padang membentuk Satgas Covid-19. BPBD Kota Padang sebagai *leading sector* dalam Pengurangan Risiko Bencana Kota Padang, tergabung ke dalam Satgas Covid-19 Kota Padang. BPBD Kota Padang menjalankan apa yang menjadi tugasnya dalam penanggulangan Covid-19 sebagai anggota Satgas Covid-19 Kota Padang. Oleh karena itu kapabilitas akan menjadi tolak ukur dalam pemahaman yang dimiliki oleh Satgas Covid-19 dalam penanggulangan yang telah dilaksanakan selama ini, sesuai dengan keadaan dan tantangan yang selalu berkembang di Kota Padang.

Selain itu berdasarkan laporan hasil penelitian Roni Ekha Putera, dkk, yang berjudul “*Collaborative Aktor Dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Non-Alam Covid-19 Di Kota Padang*” menemukan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait dalam penanggulangan Covid-19 teridentifikasi belum dijalankan secara optimal<sup>27</sup>. Hal ini dapat dibuktikan dalam melakukan rapat atau pertemuan yang bertujuan untuk saling berkoordinasi dengan pihak yang terlibat belum dilakukan secara baik, di mana tidak semua unsur dilibatkan, seperti tidak terlihat peran media massa baik itu media digital maupun media cetak pada kegiatan dialog antar muka. Berdasarkan penelitian di atas, bahwa untuk berkapabilitas Satgas Covid-

---

<sup>27</sup> Roni Ekha Putera, dkk. 2020. *Collaborative Aktor Dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Non-Alam Covid-19 Di Kota Padang*. Laporan Penelitian FISIP Universitas Andalas



19 harus memiliki peran dan tupoksi yang jelas yang harus dilakukan dengan koordinasi yang baik. Selain itu tidak adanya peran media dalam dialog antar muka juga mempengaruhi kapabilitas pemerintah dalam hal teknis. Teknis merupakan salah satu variabel dalam menilai kapabilitas pemerintah, yang dalam hal ini yaitu mengenai sistem informasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan Covid-19. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut : Bagaimana Kapabilitas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Kapabilitas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari yang nantinya juga dapat untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti terkait kapabilitas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Padang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, terkhususnya kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padang

dan juga Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padang. Melalui penelitian ini diharapkan Pemerintah dapat melakukan perbaikan atau pun peningkatan kinerja dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Padang. Pemerintah dapat melihat apa yang menjadi hambatan maupun kendala yang saat ini sedang terjadi pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padang dalam mencapai tujuan penanggulangan Covid-19 di Kota Padang.

